



**RENCANA STRATEGIS
BPS KOTA DEPOK
2020-2024**



Badan Pusat Statistik Kota Depok



RENCANA STRATEGIS BPS KOTA DEPOK **2020-2024**



Badan Pusat Statistik Kota Depok

RENCANA STRATEGIS

BPS KOTA DEPOK

2020-2024

Katalog BPS : 1201010

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : x + 94 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kota Depok

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kota Depok

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kota Depok

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju.

Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Depok Tahun 2020-2024 disusun untuk mendukung pemerintah dalam menyiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Selanjutnya, Renstra BPS Kota Depok Tahun 2020-2024 ini akan disesuaikan dengan visi dan misi Presiden yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan di bidang statistik selama 5 (lima) tahun ke depan.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Kota Depok Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikiran hingga tersusunnya Renstra BPS Kota Depok Tahun 2020-2024. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Depok, Juli 2020
Badan Pusat Statistik Kota Depok
Kepala,



Mufti Swaghara, MBA
NIP. 196503171987021003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya, sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah periode 2020-2024, BPS Kota Depok menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS Kota Depok untuk menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya dalam menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam rangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Renstra BPS Kota Depok Tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi seluruh jajaran BPS Kota Depok sebagai pendukung kelancaran penyelenggara kegiatan teknis dan administrasi statistik dalam melaksanakan visi dan misi BPS khususnya serta pembangunan nasional di bidang statistik pada umumnya selama 2020-2024.

BPS Kota Depok telah mencanangkan visi sebagaimana visi BPS yaitu "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju". Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 4 (empat) pernyataan misi, yakni: (1) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; (2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan; (3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan (4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2020, yaitu: (1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan; (2) Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN; (3) Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan

(4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024.

Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 (lima) sasaran strategis teknis, yang masing-masing memiliki target *outcome* dan *output*. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis itu selanjutnya diwadahi ke dalam sejumlah program sesuai dengan kesepakatan dalam TM restrukturisasi program BPS Kota Depok yang terdiri dari: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen.

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS Kota Depok 2020-2024 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Kota Depok untuk mewujudkan visinya sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Kondisi Umum	4
1.3. Potensi dan Permasalahan	6
1.3.1. Potensi	6
1.3.2. Permasalahan	8

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPS KOTA DEPOK

2.1. Visi BPS Kota Depok	13
2.2. Misi BPS Kota Depok	14
2.3. Tujuan BPS Kota Depok.....	17
2.4. Sasaran Strategis BPS Kota Depok	20

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	29
3.1.1. Agenda Prioritas	34
3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Badan Pusat Statistik.....	36
3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan	38
3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS	39
3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS	40
3.2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan	48
3.2.5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid-19	51
3.2.6. Kerangka Regulasi	52
3.2.7. Kerangka Kelembagaan.....	53
3.3. Arah Kebijakan dan Strategis BPS Kota Depok.....	57
3.4. Program dan Kegiatan BPS Kota Depok	59

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BPS KOTA DEPOK

4.1. Target Kinerja BPS Kota Depok	71
4.2. Kerangka Pendanaan BPS Kota Depok	74

BAB 5 PENUTUP

5.1 Penutup	79
-------------------	----

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Kota Depok	83
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Visi dan Misi BPS Kota Depok 2020-2024	14
Tabel 2.2. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Depok 2020-2024	18
Tabel 2.3. Indikator dan Target dari Tujuan BPS Kota Depok 2020-2024	20
Tabel 2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis Teknis BPS Kota Depok 2020-2024 .	21
Tabel 3.1. Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS	52
Tabel 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Depok 2020-2024.....	58
Tabel 3.3. Hubungan Visi, Misi, Program dan Kegiatan BPS Kota Depok 2020-2024	60
Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2020-2024	72
Tabel 4.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kota Depok 2020-2024	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kota Depok 2020 - 2024	24
Gambar 3.1. Tahapan RPJPN 2005-2025	34
Gambar 3.2. <i>Interlink</i> Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik.....	41
Gambar 3.3. <i>Roadmap</i> Transformasi Statistik Tahun 2018-2021	55
Gambar 3.4. <i>Roadmap</i> Transformasi TI Tahun 2018-2021	56
Gambar 3.5. <i>Roadmap</i> Transformasi SDM dan Organisasi Tahun 2018-2021	57

BAB 1

Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Kondisi Umum**
- 1.3. Potensi dan Permasalahan**

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kota Depok Tahun 2020–2024 adalah dokumen perencanaan Badan Pusat Statistik Kota Depok untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Penyusunan Rencana Strategis BPS Kota Depok didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan visi pembangunan dalam RPJMN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi.

Dalam rangka mendukung RPJMN periode keempat 2020-2024 dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas. Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang handal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien.

Selain itu dengan adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang didalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan *outcome* dan *output* pada level strategis. Hal ini merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan *performance based budgeting*.

1.2. Kondisi Umum

Data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya. Perkembangan kondisi pembangunan lima tahun kedua banyak menggunakan data BPS.

Selama ini, BPS Kota Depok telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi yang dapat menggambarkan kondisi umum Kota Depok. Pada tahun 2019, ekonomi Kota Depok tumbuh sebesar 6,74 persen, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang sebesar 6,97 persen. Secara umum, kinerja perekonomian pada akhir periode renstra saat ini lebih lambat jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian pada akhir periode renstra sebelumnya, yaitu tahun 2014, dimana saat itu ekonomi tumbuh sebesar 7,28 persen. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2019 mencapai 71,04 triliun rupiah, dengan PDRB per kapita sebesar 29,52 juta rupiah. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mencatatkan pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun. IPM terakhir mencapai 80,82 pada tahun 2019 setelah pada tahun sebelumnya mencapai 80,29. Sementara itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan, dari 2,14 persen pada tahun 2018 menjadi 2,07 persen pada tahun 2019. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan, dari 6,64 persen pada tahun 2018 menjadi 6,11 persen pada tahun 2019. Dari uraian tersebut, dapat dilihat walaupun perekonomian tumbuh melambat selama beberapa tahun terakhir, namun indikator yang lain menunjukkan pergerakan yang positif.

Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dilakukan oleh BPS sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data BPS juga dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia.

BPS sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, telah menerbitkan Surat

Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
2. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal; dan
3. Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS Kota Depok untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat serta dengan lembaga-lembaga lainnya. Selama periode Renstra 2015-2019 berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan kelembagaan telah dilaksanakan diantaranya penandatanganan MoU baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain, keikutsertaan BPS Kota Depok dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan diselenggarakannya sosialisasi berbagai kegiatan statistik. Berbagai kesuksesan yang dicapai di periode Renstra 2015-2019 akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam berbagai upaya pencapaian yang ditempuh dalam periode yang baru ini.

Selain upaya mewujudkan SSN, BPS Kota Depok juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh BPS Kota Depok selama periode Renstra 2015-2019 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Ragam data dan indikator sosial-ekonomi yang dihasilkan, antara lain:

1. Data ekonomi hasil Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016 beserta tahapan lanjutannya, data tentang Pariwisata, transportasi, indeks Harga Konsumen, ekspor-impor.
2. Angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan.
3. Data pertanian KSA, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan, Data Produksi Perikanan.
4. Angka inflasi, PDRB tahunan, Industri Besar Sedang dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, Survei

Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Studi Penyusunan Inventori, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Triwulan Kegiatan Usaha, dan Survei Tendensi Konsumen.

Dalam hal diseminasi data, untuk kepentingan pengguna data BPS Kota Depok menghasilkan sistem yang memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, antara lain: Pelayanan Statistik Terpadu.

Dalam upaya mendukung dan terus menjaga terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah penyalahgunaan dan pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS Kota Depok telah menghasilkan capaian, diantaranya:

1. Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Tim Inspektorat dari 59,18 point di tahun 2018 menjadi 60,65 point di tahun 2019.
2. Mendapat penghargaan dari Kepala BPS Provinsi Jawa Barat dalam lomba *flashmob SP2020* di peringkat kelima.
3. Mendapatkan jumlah *like* terbanyak kedua pada kegiatan video Sosialisasi SP2020 di Instagram dalam rangka peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) tahun 2019.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam merencanakan pembangunan di bidang statistik yang akan dilaksanakan dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.3.1. Potensi

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain :

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Potensi BPS diharapkan dapat menjadi *booster* transformasi di BPS dari sisi kualitas data, kelembagaan dan SDM, serta sistem dan infrastruktur tercakup secara keseluruhan dalam program STATCAP CERDAS (*Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics*).

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (*National Statistics Office/NSO*) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS

mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan *mobile applications* akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun. Dengan penggunaan *mobile applications* ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses. Teknologi *cloud computing* juga memberikan peluang bagi BPS untuk menampung hasil seluruh survei di dalam satu *data warehouse*.

Sustainable Development Goals (SDG's), menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran serta dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan termasuk di Kota Depok. BPS Kota Depok memiliki peran yang krusial dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's.

BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*sustainable agriculture, food security and nutrition*); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Jelaslah, dalam konteks perencanaan strategis periode 2020-2024, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's tersebut.

1.3.2. Permasalahan

BPS Kota Depok telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2020–2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Kota Depok harus mendapatkan respon yang tepat. Sehingga citra BPS Kota Depok dari sudut pandang responden maupun masyarakat umum sebagai pengguna data dapat terus meningkat.

Peningkatan kebutuhan pengguna data terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data. Strategi komunikasi ini dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik secara akurat kepada setiap pengguna data.

Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS Kota Depok merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Kota Depok adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang krusial untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Kota Depok dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc* yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten.

BPS Kota Depok memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk perbaikan dan kemajuan serta penyesuaian dengan kemajuan teknologi agar setiap kebutuhan dan permintaan masyarakat dapat dipenuhi, dan setiap tantangan dan permasalahan yang ada dapat ditanggulangi.

Disisi lain, pemanfaatan Sumber Data Baru (di antaranya adalah *big data* dan data administratif) yang telah berkembang dewasa ini, belum maksimal dimanfaatkan oleh BPS Kota Depok. Pentingnya *big data* tidak hanya melihat seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi juga apa yang perlu dilakukan dengan data tersebut. Efek dalam pemanfaatan sumber data baru mungkin dapat menjadi jawaban yang memungkinkan, antara lain :

- 1) Pengurangan biaya,
- 2) Pengurangan waktu,
- 3) Pengembangan output, dan penawaran yang dioptimalkan,
- 4) Pengambilan keputusan yang cepat.

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS Kota Depok faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Setiap upaya dilaksanakan demi menghasilkan data akurat. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS Kota Depok telah teridentifikasi, dan berusaha ditanggulangi dengan upaya antara lain berbagai pelatihan/*briefing/refreshing* untuk setiap kegiatan, *capacity building*, dan *sharing knowledge* dan lain sebagainya. Berbagai hal yang telah ditempuh ini bertujuan untuk menjawab, melengkapi, dan menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan terkait SDM antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS Kota Depok saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (*vacant*) pada struktur organisasi.

BAB 2

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Depok

2.1. Visi BPS Kota Depok

2.2. Misi BPS Kota Depok

2.3. Tujuan BPS Kota Depok

2.4. Sasaran Strategis BPS Kota Depok

2.1. Visi BPS Kota Depok

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yang merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode keempat 2020–2024, visi BPS Kota Depok 2020-2024 sesuai dengan visi yang ditetapkan oleh BPS melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif sebagai berikut:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

(“*Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia*”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam menghasilkan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunya kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi BPS 2020-2024, eksistensi BPS Kota Depok sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas. Dengan visi

tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS Kota Depok sebagai pembina data statistik.

2.2. Misi BPS Kota Depok

Misi instansi pemerintah dirumuskan dengan jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang ke 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tabel 2.1. Visi dan Misi BPS Kota Depok 2020-2024

MISI BPS Kota Depok 2020 -2024	
VISI BPS Kota Depok 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju

Uraian penjelasan dalam misi BPS Kota Depok tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah, maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas).

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus-menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 tahun 1997). BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh

komponen masyarakat statistik (PP no.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk Terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

SDM statistik yang unggul dan adaptif pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah.

... profesionalisme ...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.”

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

"Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik".

2.3. Tujuan BPS Kota Depok

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi.

Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Tabel 2.2. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Depok 2020-2024

VISI BPS KOTA DEPOK 2020 - 2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI BPS KOTA DEPOK 2020 -2024
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional 2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan 3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional 4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah
TUJUAN	1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	

Rumusan tujuan BPS Kota Depok dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Tahun 2020-2024 adalah :

Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan :

Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;

Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan :

Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;

Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan :

Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan

Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan :

Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS Kota Depok untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (*Statistical Capacity Building–Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN. Dalam tujuan tersebut memuat misi BPS Kota Depok untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik, baik statistik yang diselenggrakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap-Cerdas yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikian. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu pengembangan sumber daya manusia.

Keberhasilan BPS Kota Depok dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS.

Tabel 2.3. Indikator dan Target dari Tujuan BPS Kota Depok 2020-2024

No	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	57,14	61,90	66,66	71,42	76,18
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Opini BPK atas laporan keuangan BPS	60,65	61,00	61,50	62,00	62,50

2.4. Sasaran Strategis BPS Kota Depok

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal).

Renstra BPS Kota Depok tahun 2020–2024 disusun sejalan dengan Renstra BPS mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, yang artinya seluruh Program KL harus mengikuti arahan visi misi yang

ditetapkan Presiden sehingga program-program antar KL dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS Kota Depok ini termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan Presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan *outcome* dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga, maupun antar Kementerian/Lembaga (Lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam TM restrukturisasi program BPS Kota Depok yang terdiri dari: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen.

Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan *logic model framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.

Tabel 2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis Teknis BPS Kota Depok 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS TEKNIS
T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user</i>)
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang	SS3. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan SSN
T4. Peningkatan birokrasi yang	SS4. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
	SS5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS.

Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif *Stakeholder*

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - ii. Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - ii. Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - iii. Sosialisasi kepada masyarakat
 - iv. Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi
 - v. Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - vi. Membuat *customer relationship management*
 - vii. Menyusun *data mining* pengguna data
 - viii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - ix. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - x. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - xi. Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator :
 - i. Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS
 - ii. Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik

- iii. Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
 - iv. Jumlah satker yang menerapkan *smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
 - v. Dokumen *grand design smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
- d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
- i. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - ii. Jumlah *technical assistance* yang dilakukan BPS di NSO
 - iii. Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
 - iv. Jumlah NSO yang menerima *statistical capacity building* di BPS
 - v. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:
- i. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
 - ii. Indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif *Customer*

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif *Internal Process*

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif *Learning and Growth*

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- a. Opini BPK atas laporan keuangan BPS
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Gambar 2.1. Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kota Depok 2020 - 2024



Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik);
2. Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel);
3. Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
- b. Efektif
memberikan hasil maksimal.
- c. Efisien
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.
- d. Inovatif
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus.
- e. Sistemik
meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdianya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Dediaksi

memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi.

b. Disiplin

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Konsisten

selarasnya kata dengan perbuatan.

d. Terbuka

menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.

e. Akuntabel

bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Terpercaya

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual.

b. Jujur

melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas.

c. Tulus

melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa.

d. Adil

menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

BAB 3

Arah Kebijakan, Strategi Program dan Kegiatan

- 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat
Statistik**
- 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Depok**
- 3.4. Program dan Kegiatan BPS Kota Depok**

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 merupakan titik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama diterjemahkan dalam RPJMN tahun 2020–2024 sebagai Visi Presiden dan Wakil Presiden:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”

Presiden dan Wakil Presiden menetapkan strategi dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Nawacita sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Layanan dasar dan perlindungan sosial
 - b. Produktivitas
 - c. Pembangunan karakter
2. Pembangunan Infrastruktur, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Infrastruktur pelayanan dasar
 - b. Infrastruktur ekonomi
 - c. Infrastruktur perkotaan
 - d. Energi dan ketenagalistrikan
 - e. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital
3. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Pendekatan *Omnibus Law*, dengan strategi penggabungan beberapa ketentuan undang-undang dengan membatalkan undang-undang sebelumnya
 - b. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun
4. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Penyederhaan prosedur
 - b. Penyelenggaraan *E-Government*
 - c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Industrialisasi
 - b. Pengembangan destinasi unggulan
 - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Sasaran makro pembangunan 2020-2024, antara lain:

1. Pertumbuhan investasi pada kurun waktu 2020–2024 sebesar 6,6–7 persen;
2. *Share* industri pengolahan sebesar 21,0 persen pada tahun 2024;
3. Defisit transaksi berjalan sebesar 1,7 persen PDB pada tahun 2024;
4. Tingkat inflasi sebesar 2,7 persen pada tahun 2024;
5. Pertumbuhan ekspor non migas sebesar 7,4 persen pada kurun waktu 2020–2024;
6. Pertumbuhan industri pengolahan non migas 6,6–7 persen pada kurun waktu 2020–2024; dan
7. Rasio pajak 10,7–12,3 persen PDB tahun 2024.

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan pada tahun 2024, antara lain:

1. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen;
2. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374;
3. IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54; dan
4. Tingkat kemiskinan 6,0–7,0 persen pada tahun 2024.

Dalam Dokumen RKP 2020, sebelum RPJMN 2020–2024 ditetapkan yang termasuk dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2020 adalah:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan Program Prioritas :
 - a) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
 - b) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
 - c) Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi.
 - d) Pengentasan kemiskinan.
 - e) Revolusi mental, pembangunan kebudayaan, dan prestasi bangsa.
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan Program Prioritas :
 - a) Perluasan infrastruktur dasar.
 - b) Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
 - c) Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

- d) Peningkatan infrastruktur perkotaan.
 - e) Transformasi digital.
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, dengan Program Prioritas :
- a) Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
 - b) Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.
 - c) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
 - d) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
 - e) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan Program Prioritas:
- a) Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.
 - b) Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air.
 - c) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
 - d) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
 - e) Penguatan ketahanan bencana.
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dengan Program Prioritas :
- a) Penguatan kemampuan pertahanan.
 - b) Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional.
 - c) Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
 - d) Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
 - e) Penanggulangan narkotika dan penguatan kamtibmas.

Selain *major project* yang ada dalam Lampiran RPJMN, beberapa kegiatan baik prioritas bidang maupun prioritas lembaga yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPS semuanya yang mendukung agenda pembangunan sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kegiatan tahun 2020 yang dilaksanakan mendukung Prioritas Nasional sebelum RPJMN 2020-2024 ditetapkan di antaranya:

Prioritas Nasional yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020

Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), mendukung PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Program Prioritas yang terkait dengan BPS adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan melalui, Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Proyek Prioritas Pengembangan Satu Data Kependudukan.

2. Penyusunan Interregional Input-Output (IRIO) serta Komponen Pendataan Pemutakhiran Perkembangan Data Desa (Podes Mini)

Komponen ini mendukung PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, Program Prioritas yang akan diwujudkan adalah Transformasi Digital dengan Kegiatan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital dan Proyek Prioritas Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi.

3. *Passenger Exit Survey* (PES), Penyusunan *Tourism Satellite Accounts* (TSA), dan Pendataan Wisatawan Nusantara dan Pengembangan Data Statistik *E-Commerce*

Komponen ini mendukung PN 3. Nilai Tambah Ekonomi Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, melalui proyek prioritas Pengembangan Statistik Pariwisata dan Pengembangan *E-Commerce*. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai adalah Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dengan Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital

4. Survei Produktivitas Tanaman Pangan (Ubinan) dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

Komponen ini mendukung PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, melalui Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan. Program ini diturunkan dalam Kegiatan Prioritas Tata Kelola Sistem Pangan Nasional, dan dalam Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian.

Prioritas Nasional yang Tidak Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS

Prioritas Nasional yang tidak terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi BPS, baik yang tertuang dalam RPJMN 2020–2024 dan RKP Tahun 2020, adalah Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Meskipun secara langsung tidak terkait, namun BPS memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian PN tersebut. Komitmen tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama pelaksanaan kegiatan terkait PN tersebut dengan K/L terkait, atau dengan pembinaan yang diberikan BPS kepada K/L terkait untuk melakukan pengumpulan datanya. Komponen rutin yang diselenggarakan BPS terkait isu pertahanan dan keamanan adalah:

1. Penyusunan Statistik Politik Keamanan, dengan tujuan sebagai berikut:
 - a) Menghimpun data statistik politik dan keamanan.
 - b) Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu.
 - c) Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.
2. Survei Perilaku Anti Korupsi, yang bertujuan untuk:
 - a) Mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia.
 - b) Mengukur sejauh mana budaya *zero tolerance* terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Stranas PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi.
3. Survei Demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk:
 - a) Mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia.
 - b) Mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).
 - c) Memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

3.1.1. Agenda Prioritas

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-4 periode 2020-2024 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek.

Gambar 3.1 Tahapan RPJPN 2005-2025



(Sumber: Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 hal. 79-80)

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS, antara lain:

- Nawacita kesatu - Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Dukungan BPS untuk agenda prioritas ini dengan menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan keamanan.
- Nawacita kedua – Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk maksud tersebut, BPS telah melaksanakan reformasi birokrasi dimulai dengan persiapan transformasi melalui program *Statistical Capacity Building–Change and Reform for Development of Statistics* (Statcap Cerdas) sejak tahun 2008.
- Nawacita ketiga – Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. BPS mendukung agenda prioritas ini melalui penyediaan data spasial yang dilaksanakan secara berkala.
- Nawacita keempat - Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. BPS menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK), penerapan zona integritas.
- Nawacita kelima – Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik kesejahteraan rakyat seperti data konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

- Nawacita keenam - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik produksi dan distribusi seperti data pertanian, industri, ekspor-impor, dan lain sebagainya.
- Nawacita ketujuh – Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan lain sebagainya.
- Nawacita kedelapan – Melakukan revolusi karakter bangsa, BPS mendukung agenda prioritas melalui jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pengembangan SDM di pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat).
- Nawacita kesembilan – Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, BPS mendukung agenda prioritas melalui penyediaan data ketahanan sosial, seperti statistik modal sosial, nilai kebangsaan, indeks demokrasi indonesia, dan lain sebagainya.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020–2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:
 - i. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan
 - ii. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
 - b) Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
 - c) Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral. Strategi yang dilakukan:
 - i. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
 - ii. Memperbaiki metode pengumpulan data;
 - iii. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
 - iv. Membuat *customer relationship management*;
 - v. Menyusun *data mining* pengguna data;
 - vi. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
 - vii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 - b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
 - c) Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.
 - i. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
 - ii. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
 - b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.
- Strategi yang dilakukan:
- i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
 - ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

- iv. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
 - v. Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
 - vi. Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;
- Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:
- i. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik dan
 - ii. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (*United Nation Statistics Division*) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (*principle quality*) berdasarkan 10 UN *Fundamental Principle of Official Statistics*. Strategi yang dilakukan:

- i. Menyusun *quality gates* dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik
- ii. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas BPS, yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan
2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS
3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi,

membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), konsisten (*koheren*), mudah diinterpretasi (*interpretability*) untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020-2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020–2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif,

inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

Tidak terbatas pada hanya peningkatan kualitas SDM BPS, namun bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikian yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan *stakeholder*. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020–2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.


Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi *strategic enabler* dan *decision support system* (DSS).

3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru; meningkatnya layanan statistik melalui *multichannel dissemination*; meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*.

**Gambar 3.2 *Interlink* Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan Statistik**



Interlink antara sistem yang dibutuhkan ini mengakibatkan perlu adanya *remapping* dan *reengineering* infrastruktur yang akan dirancang pada tahun 2020 -2024. *Cross interchange* antara *needs* dan *wants* adalah sebuah implikasi pada tahun-tahun awal dimana TIK hanya dikenal sebagai *tools/enabler*. Namun seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK mengarah bukan lagi hanya *tool* dan *enabler* dalam mengakomodir segala kelemahan dalam mencapai mimpi yang diharapkan menjadi sebuah capaian, namun TIK harus difungsikan secara tepat dan menjadi sebuah solusi bagi segala kekurangan. Dimana selama ini hanya tertutupi oleh pemanfaatan produk TIK mahal dianggap sebuah terobosan dan *style* bagi *modern office*.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infratruktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastruktur, “*IT for Function and Solution as empowering achievement*”. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi tidak perlu bermewah-mewah dengan menggunakan TIK sebagai pendukung infrastruktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastruktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan RPJMN 2020-2024.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (*wants*), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (*needs*). Maka penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah *Better, Faster, and Cheaper* saat ini haruslah menyentuh pada *reliable and accountable*.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun ke belakang BPS mencari *Role Model* untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi "*role and rule in system and infrastructure*". Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM harus juga digarap dan diberdayakan sebagai *keypoint successor*. Perubahan sistem dan infrastruktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak *miss track*. Maka perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang sistem dan infrastruktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastruktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing-masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020–2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan
Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas

statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :

- a) Meningkatnya akurasi data, melalui :
 - Integrasi proses bisnis; serta
 - Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
 - b) Memastikan kematangan data dengan :
 - Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - Penggunaan *Big Data* untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
 - c) Melakukan *Risk Management* di setiap kegiatan statistik.
 - d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
 - e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
 - f) Menyediakan/membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
 - g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
 - h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia
2. Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
 - b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
 - c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 - d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

3. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan *stakeholder* terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses kepada *stakeholder* terhadap SISN
- b) Membina *stakeholder* dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Penerapan pengembangan SDM berdasar *Human Capital Development Planning* (HCDP) yang terpadu dan dinamis
 - ii. Penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA)
 - iii. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
- c) Perbaikan Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai

- ii. Menyempurnakan peraturan kepegawaian
 - iii. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
 - iv. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
 - v. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (*Merit System*)
 - vi. Penyediaan jalur karir yang disusun dari *job family*
 - vii. *Talent pool* untuk sukses organisasi
- d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- i. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
 - ii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
- e) Pemanfaatan *Operation Management System* untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- i. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi *data scientist* dan *IT professional*)
 - ii. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
- f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
 - ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima

- ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
- j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
 - ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
 - iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
- k) Pewujudan *Smart Office* di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Merumuskan *grand design smart office*
 - ii. Implementasi *smart office* di BPS

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan hasil *Trilateral Meeting* Restrukturisasi Anggaran, terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

- a) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
- c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Dukungan Manajemen terdiri dari beberapa kegiatan generik, yaitu:

- i. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
- ii. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;

- iii. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
 - iv. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
 - v. Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
 - vi. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;
 - vii. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
 - viii. Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
 - ix. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
 - x. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
 - xi. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
- Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal.
- Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan:
- i. Pengembangan dan Analisis Statistik;
 - ii. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
 - iii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
 - iv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
 - v. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
 - vi. Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
 - vii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
 - viii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
 - ix. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
 - x. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
 - xi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
 - xii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;

- xiii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- xiv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- xv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

3.2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan di bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarustamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

PB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hukum dan tatakelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

BPS akan memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap 136 indikator dari BPS dan goal 17 menurut Perpres no 59 tahun 2017, posisi BPS sama dengan k/l lain yaitu instansi penyedia data sedangkan BPS secara umum ada tugas sebagai pembina statistik, jika peran itu dijalankan maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.

b) Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pem-

meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah:

- i. memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik
- ii. memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan
- iii. memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS
- iv. menghasilkan ukuran statistik terpisah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.

c) Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

BPS mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada *Framework for Cultural Statistics* (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu juga untuk mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals/ SDGs* (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, baik *tangible* (benda) maupun *intangible* (tak benda) yang menjadi

bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Beberapa diantaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.

d) Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (*value*) yang dirasakan oleh pengguna data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Tranformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/ atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparsial dalam mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari (i) aspek pemantapan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi komputasi dalam kegiatan statistik, seperti *big data*, *mobile computing*, *artificial intelligence*, dan *Internet of Things*, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

3.2.5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan *pneumonia* atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka presiden menetapkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional ditindaklanjuti dengan pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, yang diperbarui dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran KL, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlu dilakukan suatu tindakan perubahan pola bekerja, belajar dan beribadah serta penerapan *social distancing* dan *physical distancing* untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam hal mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan *refocusing* anggaran berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang perubahan postur APBN TA 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020 serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE 6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran KL dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sehingga anggaran BPS direlokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42.

Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan

statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

1. Di tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 *online* sampai dengan 31 Mei 2020. Membatalkan metode wawancara yang dilakukan petugas diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.
2. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/ telepon.
3. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.
4. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, *chat*, hingga rapat tatap muka secara *online*.
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara *online* dari rumah.

3.2.6. Kerangka Regulasi

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya yang mendukung proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pusat Statistik selama jangka waktu tahun 2020–2024, diperlukan kerangka regulasi yang mengikat tidak hanya ke dalam internal kelembagaan BPS, namun juga yang bersifat mengukuhkan posisi BPS dalam Sistem Statistik Nasional. Kerangka regulasi yang disusun dalam Renstra BPS Tahun 2020–2024 dimaksudkan untuk ditetapkan pada Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020–2024.

Tabel 3.1. Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN
Rancangan Undang – Undang (RUU)	1. RUU tentang Sistem Statistik Nasional pengganti atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional	Menekankan penguatan keterkaitan (<i>engagement</i>) antar K/L terhadap SSN melalui SNPSI yang tertuang pada poin 4.4 dan 4.5 Lampiran 1 Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa penyelenggara kegiatan statistik perlu melakukan koordinasi dan kerja sama, dimana BPS berlaku sebagai inisiator.
	2. RUU tentang Fungsi BPS sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi dan Kegiatan Statistik	Menguatkan Posisi BPS sebagai instansi pembina jabatan fungsional statistisi seperti yang tertuang dalam pasal 6 Peraturan Bersama Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor 27 Tahun 2014 tentang Keputusan Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang jabatan Fungsional Statistik dan Angka Kreditnya, sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikasi atas profesi dan pelaksanaan kegiatan statistisi.
Rancangan Peraturan Presiden (R.Perpres)	1. Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 200 tentang Badan Pusat Statistik	Melakukan perubahan organisasi terhadap Bab II tentang Organisasi Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi agar disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis di BPS, sehingga lebih efektif.

3.2.7. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan terkait fungsi dan organisasi yang diperlukan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS tahun 2020–2024, harus didukung dengan tata laksana (proses bisnis) dan sumber daya manusia yang secara kualitas dan kuantitas mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS secara efektif dan efisien. Mengingat vitalnya peran BPS dalam proses penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia, maka perlu dilakukan penguatan posisi BPS, baik secara internal maupun eksternal BPS.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan SDM, BPS mendasarkan pada Program STATCAP CERDAS yang dihasilkan Bagian Transformasi Statistik, Biro Bina Program, BPS RI. Dalam Program Transformasi BPS yang tertuang melalui STATCAP CERDAS, BPS ditargetkan akan menjadi salah satu kantor statistik terbaik di dunia yang menerapkan prinsip modernisasi melalui perubahan proses bisnis yang ada di BPS, yang semula silo (terpisah-pisah) menjadi lebih terintegrasi dengan didukung peningkatan dalam bidang teknologi informasi dan pembangunan SDM serta organisasi. Untuk mencapai perwujudan transformasi BPS tersebut dalam kurun waktu tahun 2020–2024, pada dasarnya akan mengacu pada beberapa hal berikut :

1) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPS (Kondisi Saat Ini)

Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, disebutkan bahwa BPS merupakan penyelenggara satistik dasar. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Pasal 58 disebutkan bahwa BPS bertugas untuk melakukan pembinaan statistik. Sedangkan terkait dengan Sistem Statistik Nasional, fungsi BPS ditegaskan kembali dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, dimana BPS bertindak selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi.

Terkait struktur organisasi BPS sendiri diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, di mana menurut Pasal 2, BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi BPS sesuai Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- Penetapan sistem statistik nasional;
- Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
- Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut saat ini diselenggarakan oleh Kepala BPS, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial, Deputi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Instansi Vertikal.

BPS akan terus mengevaluasi kelembagaan, dengan mempertimbangkan berbagai macam unsur, dari sisi beban tugas yang semakin berat, sehingga dibutuhkan organisasi yang lincah yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan, tentunya untuk mendukung BPS sebagai *world class NSO*.

Untuk yang akan datang struktur kelembagaan BPS akan dibentuk menjadi organisasi yang efektif dan efisien serta mampu mewujudkan BPS sebagai *strategic enabler* dan *decision support system* (DSS).

2) Capaian Program Transformasi BPS Hingga Semester II Tahun 2018

Program transformasi yang sedang dilaksanakan BPS bertujuan untuk mewujudkan cita-cita BPS sebagai salah satu kantor statistik yang modern dan berkelas dunia. Keinginan tersebut diwujudkan dengan memperbaiki proses bisnis statistik yang saat ini digunakan dengan didukung oleh perbaikan pada sisi teknologi informasi, sumber daya manusia, dan penyelarasan organisasi. Upaya transformasi ini dilandaskan pada standar internasional dan *best practices* kantor statistik negara lain yang sudah melakukan proses transformasi.

Sampai akhir tahun 2018, implementasi program transformasi BPS tersebut telah mencapai tahun keempat sejak dimulai pada pertengahan tahun 2014, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kapasitas,

efektivitas dan efisiensi BPS dalam menghasilkan dan mendiseminasikan data statistik yang berkualitas, reliabel dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan *best practices*, serta responsif dalam memenuhi kebutuhan pengguna data. Sedangkan sasaran yang akan diwujudkan BPS, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas statistik;
 2. Terwujudnya peningkatan kapasitas TIK;
 3. Terwujudnya pembangunan manajemen dan kapasitas SDM; dan
 4. Terwujudnya pengelolaan kelembagaan dan penyelarasaan organisasi.
- 3) Roadmap Transformasi BPS Tahun 2018–2021

Roadmap untuk setiap pilar transformasi dari tahun 2018–2021, yaitu:

1. Pilar Transformasi Statistik

Gambar 3.3. Roadmap Transformasi Statistik Tahun 2018-2021



Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa mulai tahun 2018 sampai 2021, fokus dari kegiatan transformasi statistik adalah melanjutkan proses reengineering proses bisnis untuk kegiatan-kegiatan statistik yang ada di BPS, baik yang berbasis usaha, rumah tangga dan data administrasi. Kegiatan tersebut secara paralel diikuti dengan penyusunan SOP untuk masing-masing kegiatan statistik.


Selain itu, kegiatan pada transformasi statistik juga akan mencakup ujicoba *continuous surveying*, baik untuk survei berbasis usaha maupun rumah tangga. Secara umum, kegiatan di transformasi statistik akan didukung

kegiatan *change management* dengan adanya *change champion workshop* dan pembinaan *change agent network* sebagai media untuk penyampaian informasi terkait progress dari program transformasi BPS.

2. Pilar Transformasi Teknologi dan Informasi

Pendekatan untuk implementasi transformasi TIK mengalami pergeseran dari yang semula bersifat *waterfall* menjadi *agile*. Pergeseran tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar beberapa sistem yang dibangun sebagai hasil transformasi TI dapat segera “dinikmati” oleh *stakeholder*/ *user* terutama dapat digunakan untuk mendukung salah satu kegiatan besar BPS, yaitu Sensus Penduduk 2020. Selain itu, perubahan pendekatan juga dilakukan dengan tujuan agar transformasi yang sedang dijalankan selaras dengan perubahan teknologi yang terkini.


Gambar 3.4. Roadmap Transformasi TI Tahun 2018-2021



3. Pilar Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pada tahun 2018, transformasi SDM dan Organisasi lebih difokuskan pada kegiatan yang terkait dengan *performance* dan *career management*. Sementara itu, pada tahun 2019 fokus kegiatan berkaitan dengan *assessment* dan pengembangan SIMPEG. Sedangkan, pada tahun 2020 dan 2021 kegiatan akan difokuskan pada hal-hal yang bersifat sosialisasi dan *finetuning* dari output yang telah dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya. *Finetuning* yang akan dilakukan dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan *finetuning* HRMIS dan regulasi serta peraturan.

Gambar 3.5. Roadmap Transformasi SDM dan Organisasi Tahun 2018-2021



Jika mengacu pada *roadmap* dari masing-masing pilar dalam program STATCAP CERDAS seperti yang diuraikan di atas, maka diharapkan Kerangka Kelembagaan BPS untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS tahun 2020 – 2024, secara garis besar dapat dicapai pada tahun 2021.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Depok

Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Kota Depok mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Tabel 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Depok 2020-2024

Arah Kebijakan	Strategi
Peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akurasi data melalui integrasi proses bisnis serta penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas Memastikan kemutakhiran data dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data dan penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral
Terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI)	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK
Pengembangan infrastruktur statistik nasional untuk mendukung SSN	Menilai kebutuhan <i>stakeholder</i> terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN)
Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan akses kepada <i>stakeholder</i> terhadap SISN Membina <i>stakeholder</i> dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN
Penyediaan Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik
Meningkatkan kapasitas SDM BPS dan penguatan Kompetensi Pegawai BPS	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan pengembangan SDM berdasar <i>Human Capital Development Planning</i> (HCDP) yang terpadu dan dinamis Penyelenggaraan <i>capacity building</i> berdasar <i>Training Need Analysis</i> (TNA) Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
Perbaikan Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian Pencapaian karir individu berbasis kinerja (<i>Merit System</i>)
Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
Pemanfaatan <i>Operation Management System</i> untuk meningkatkan kinerja pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi <i>data scientist</i> dan <i>IT professional</i>) Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja	Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran
Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja	Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal
Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
Pewujudan <i>Smart Office</i> di BPS	Implementasi <i>smart office</i> di BPS

3.4. Program dan Kegiatan BPS Kota Depok

Sejalan dengan Renstra BPS 2020-2024, BPS Kota Depok mempunyai 1 (satu) Program Teknis dan 1 (satu) Program Generik. Program Teknis adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS Kota Depok yaitu Program Dukungan Manajemen.

Program Dukungan Manajemen di BPS Kota Depok terdiri dari 1 (satu) kegiatan generik yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi. Sementara Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- Pengembangan dan Analisis Statistik;
- Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

Hubungan antara visi, misi sampai dengan program dan kegiatan BPS Kota Depok dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Hubungan Visi, Misi, Program dan Kegiatan BPS Kota Depok 2020-2024

Visi (1)	Misi (2)	Tujuan/Sasaran (3)	Indikator Kinerja Utama (4)	Arah Kebijakan Strategi (5)	Program (6)	Kegiatan (7)	(8)
Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	1. Menyediakan statistik berkualitas berstandar nasional internasional 2. Membina K/I/D/I Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan 3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya berkualitas Sistem Statistik Nasional 4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme,	T1. Menyediakan data statistik yang untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan nasional IKT1. Persentase pengguna yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan nasional (%)	a) Peningkatan kualitas data statistik dan pengembangan layanan statistik berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar evaluasi pembangunan nasional	akurasi data, melalui proses penyajian publikasi survei kualitas	1) Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya Provinsi 2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS Provinsi	- Pengembangan dan Analisis Statistik; - Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca
		IKSS1.1 Persentase pemanfaatan data pengguna yang yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Memastikan kemutakhiran data dengan teknologi dalam pengumpulan informasi penerapan metodologi teknologi informasi; dan mendukung data statistik resmi yang dihasilkan				

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
integritas, amanah	dan	IKSS1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	IKSS1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	<p>Melakukan Management di setiap kegiatan statistik</p> <p>Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional</p> <p>Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE</p> <p>Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral</p> <p>Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektor</p> <p>Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia</p>	<p>Risk Management di setiap kegiatan statistik</p> <p>Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional</p> <p>Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE</p> <p>Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral</p> <p>Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektor</p> <p>Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia</p>	<p>Pengeluaran;;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi; - Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei; - Pengembangan Sistem Informasi Statistik; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan 	

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran Utama	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sinkronisasi standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	dan rekomendasi kegiatan statistik	Nasional Pembangunan Statistik Indonesia	pembina Nasional Sistem Statistik		Penggalian, Energi, dan Konstruksi; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik
		SS2.Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	IKSS2.1 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Pemberdayaan fungsional statistisi untuk memperkuat sektoral	jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat sektoral		
			IKSS2.2 Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Data		
				Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK			
		T3.Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	IKT3. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	a) Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk mendukung SSN	Menilai kebutuhan stakeholder Sistem	Infrastruktur Statistik Nasional (SISN)	Ketahanan Sosial; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		SS4.SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	IKSS4.1 Hasil SAKIP oleh Inspektorat	b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS	Penerapan pengembangan SDM berdasar Human Capital Development Planning (HCDP) yang terpadu dan dinamis		
					Penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA)	Pengembangan JP/tahun bagi pegawai	Menyempurnakan peraturan kepegawaian internalisasi penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian			
				Pencapaian karir individu berbasis kinerja (Merit System)			
				Penyediaan jalur karir yang disusun dari job family			
				Talent pool untuk sukses organisasi			
				d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional	Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional		
				e) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan	Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)		

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		SS3.Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	IKSS3.1 Persentase yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral dengan secara mandiri sesuai NSPK	b) Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional sektor dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional	Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN		Informasi, dan Pariwisata; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; - Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan
				c) Penyediaan statistik sektoral	Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I	Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik	peran
					a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS	Menguatkan Pusdiklat	
				T4.Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	IKT4. Hasil SAKIP oleh Inspektorat		

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran Utama	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>kinerja pegawai</p> <p>f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja</p> <p>g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja</p> <p>h) Peningkatan penggunaan anggaran</p>	<p>Menyesuaikan Sarana dan dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Mengoptimalkan pengawasan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran</p> <p>Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan rancangan awal</p> <p>Mengoptimalkan penggunaan dalam meningkatkan anggaran rangka realisasi</p>		

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran Utama	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				secara efektif dan efisien	anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan		
				Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran	i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima	j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar.

Visi	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan</p> <p>Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem</p> <p>k) Pewujudan Merumuskan grand design Smart Office di smart office BPS</p> <p>Implementasi smart office di BPS</p>			

BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan BPS Kota Depok

4.1. Target Kinerja BPS Kota Depok

4.2. Kerangka Pendanaan BPS Kota Depok

4.1. Target Kinerja BPS Kota Depok

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020–2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS Kota Depok 2020–2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Indikator kinerja sasaran strategis BPS Kota Depok untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kota Depok dalam kurun waktu tersebut.

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*).

Sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020–2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020–2024, BPS Kota Depok menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (*outcome*) dari program BPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program yang ditunjukkan oleh Tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
BPS Kota Depok Tahun 2020-2024**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	57,14	61,90	66,66	71,42	76,18	IPDS
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50	Sosial, Produksi, Distribusi, Nerwilis
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	IPDS
3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	IPDS
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	60,65	61,00	61,50	62,00	62,50	Tata Usaha
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	Tata Usaha

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, BPS memiliki sasaran program dengan indikatornya sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran-sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan
- b) Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
- c) Progress pengembangan jabatan fungsional baru

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB
- b) Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB
- c) Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS
- b) Dokumen *grand design smart office*

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

Sasaran Program (*Outcome*):

Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar
- b) Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
- c) Jumlah K/L/D/I yang menandatangani komitmen terkait satu data Indonesia

Sasaran Program (*Outcome*):

Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan Indikator Kinerja Program: Persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya

4.2. Kerangka Pendanaan BPS Kota Depok

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS yang tertuang dalam Dokumen Renstra BPS Kota Depok Tahun 2020–2024 harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 4.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kota Depok 2020-2024

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
054.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	5.002,20	5.475,90	5.949,40	5.698,90	5.929,70
Kegiatan 2886 Sub bagian Tata Usaha	5.002,20	5.475,90	5.949,40	5.698,90	5.929,70
054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.818,70	7.740,00	5.459,00	1.713,90	1.724,90
Kegiatan 2896 Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	--	--	--	--	--
Kegiatan 2897 Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	40,34	42,20	43,70	45,20	46,80
Kegiatan 2898 Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	26,45	28,20	30,40	32,70	35,10
Kegiatan 2899 Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	9,01	9,60	10,00	10,40	10,80
Kegiatan 2900 Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	21,94	23,63	24,72	25,85	27,00
Kegiatan 2901 Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	--	--	--	--	--
Kegiatan 2902 Seksi Statistik Distribusi	22,15	23,70	24,40	25,30	26,10
Kegiatan 2903 Seksi Statistik Distribusi	123,14	127,40	3.911,30	292,90	113,80
Kegiatan 2904 Seksi Statistik Produksi	103,59	119,30	129,20	139,10	149,10
Kegiatan 2905 Seksi Statistik Sosial	21.856,98	6.619,80	434,60	415,60	469,40
Kegiatan 2906 Seksi Statistik Sosial	434,75	468,40	595,10	506,20	527,70
Kegiatan 2907 Seksi Statistik Sosial	30,60	112,70	81,50	37,50	126,90
Kegiatan 2908 Seksi Statistik Distribusi	24,01	28,70	32,80	36,80	40,90
Kegiatan 2909 Seksi Statistik Produksi	5,97	6,20	6,40	6,60	6,90
Kegiatan 2910 Seksi Statistik Produksi	119,82	130,20	134,90	139,70	144,50

BAB 5

Penutup

Renstra BPS Kota Depok Tahun 2020–2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS Kota Depok untuk tahun 2020–2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Renstra BPS Kota Depok periode 2020–2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020–2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020–2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020–2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS Kota Depok 2020–2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2020–2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki

komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesionalisme, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2020–2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN periode 2020–2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Kota Depok 2020-2024

Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit organisasi pelaksana		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kementerian/Lembaga : BPS Kota Depok							27,820,90	13,215,90	11,408,40	7,412,80	7,654,60	Seksi Statistik, Sosial, Produkta, Distribusi, Nerwilis
SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas												
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan masyarakat (%)	57,14	61,90	66,66	71,42	76,18							
Persentase publikasi statistik yang memperbaiki standar ukurai sebagaimana perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90,50	90,50	90,50	90,50	90,50							
SS 2. Pengukuran komitmen K/L/DI terhadap SSN												Seksi IPDS
Persentase K/L/DI yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50							
Persentase K/L/DI yang mengalami peningkatan metode sektorial dan khusus sesuai standar (%)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00							
SS 3. Pengukuran statistik sektoral K/L/DI												
Persentase K/L/DI yang mampu menyediakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00							
SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan												Subbagian Tata Usaha
Jumlah Penilaian SKTP oleh Inspektorat	60,65	61,00	61,50	62,00	62,50							
Persentase kepuasan pengguna data terhadap taruna dan prakarana data pelatihan BPS (%)	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00							

PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen							
Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kembangaman							
Persentase Pegawai yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)							
Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu (%)	28,57	31,43	34,29	37,14	40,00		
Progres Pengembangan jajaran fungsional baru (%)							
Meningkatnya Pengawalan dan Akuntabilitas Kinerja BPS							
Hasil pemilikan SAKIP oleh Inspektorat	60,65	61,00	61,50	62,00	62,50		
Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standard							
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	\$4.00	\$5.00	\$6.00	\$7.00	\$8.00		
Jumlah satker yang menerapkan smart office							
Dokumen grand design smart office							
Kegiatan 2886 Sub bagian Tata Usaha							
Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS							
Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor	0,00						
Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	0,00						
Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas per Kantor = xx unit	0,00						
Lau Pembangunan / renovasi Gedung dan Bangunan = xx m ²	0,00						
Lau Pen gedean tanah untuk pembangunan / renovasi Gedung dan Bangunan = xx m ²	0,00						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Aparatur BPS serta pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik							
Jumlah laporan dokumentasi manajemen yang terbit tepat waktu	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		

Layanan Perkantoran						
Raihan pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx. xx (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Raihan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx (%)	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik						
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.						
Percentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	57.14	61.90	66.66	71.42	76.18	
Percentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90.50	90.50	90.50	90.50	90.50	
Pengaruh komitmen KLDI terhadap SGN						
Percentase KLDI yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	
Percentase KLDI yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	
Percentase KLDI yang mendatangkan komitmen terhadap Satu Data Indonesia (%)						
Pengaruh statistik sektoral KLDI						
Percentase KLDI yang menerima pembinaan statistik dan menyerapkan hasil pembinaannya (%)						
Kegiatan 2896 Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik						
Terdapatnya data Analisis dan Pengembangan Statistik yang berkualitas						
Jumlah Pokoknya! Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1	
Jumlah model statistik sosial dan ekonomi						
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik						

Jumlah Release data Analysis dan Pengembangan Statistik yang tepat waktu							
Jumlah Indikator Ketertarikan Gender dan pemberdayaan Gender yang disusun							
Jumlah Indikator data yang terkait SDG yang terdapat pada publikasi							
Jumlah Kajian penghitungan Indikator berbasis metode Small Area Estimation (SAE)							
Jumlah Kajian Pemanfaatan Big Data untuk mendukung official statistics							
Jumlah kegiatan statistik di Subsektor Negeri yang telah melaksanakan kegiatan Penjaminan Statistik (PK) secara mandiri							
Mengutusnya statistik sektoral K/L/DI							
Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/DI;							
Jumlah K/L/DI yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik							
Kegiatan 287 Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik		40,34	42,23	43,70	45,23	46,82	Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaran SSSN			1,98	2,05	2,12	2,20	2,27
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang sempurna	6,00	6,00	6,00	6,00			
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masih dalam Sicura	6,00	6,00	6,00	6,00			
Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	24,00	24,00	24,00	24,00			
Jumlah instansi yang telah mendidik/diujui sekuonendasi							
Jumlah sekuonendasi pertunjuk teknis penyampaian metadata ke K/L/DI							
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelegeraran SSSN		38,36	40,18	41,68	43,04	44,54	
Jumlah aktivitas layanan linguistik terhadap konsumen	48,00	48,00	48,00				
Percentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS (%)	\$5,00	\$5,00	\$5,00	\$5,00			

Jumlah pengujian eksternal yang mengeksekusi data dan informasi statistik melalui website	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K.L.D.I.					
Jumlah K.L.D.I yang memiliki teknical assistance statistic					
Indeks Kepuasan Konsumen (IK.K) terhadap dimensi kualitas layanan					
Indeks Kepuasan Konsumen (IK.K) terhadap dimensi kualitas data					
Kegiatan 2898 Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik					
Terediannya data Neraca Pengeluaran yang berkualitas					
Jumlah Publikasi ilmiah Neraca Pengeluaran yang telah tuntas	1.00	1.00	1.00	1.00	
Jumlah Release data Neraca Pengeluaran yang tepat waktu	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dikreaspons Statistik PDB-PDRB menurut penelitian					
Persentase pemakaian dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	80.00	80.50	80.50	81.00	
Persentase pemakaian dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	80.43	80.43	80.43	80.43	
Persentase pemakaian dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	77.08	77.08	77.50	78.00	
Persentase pemintahan data PDB-PDRB menurut pengeluaran yang disetujui (%)					
Mengantarkan statistik sektorial K.L.D.I					
Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K.L.D.I.					
Jumlah K.L.D.I yang memiliki teknical assistance statistic					
Kegiatan 2899 Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik					
Terediannya data Neraca Produktyang Berkualitas					
Jumlah K.ujian Rekomendasi SNA 2008 yang sudah diselesaikan	9.01	9.60	10.00	10.40	10.80
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik					

Jumlah Publikasi/Laporan Netraça Produkta yang terdiri tepat waktu	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Persentase pemakaian dokumen (response rate) survei dengan pendekatan saku (%)	80.43	80.43	80.43	80.43	80.43	80.43
Jumlah Release data Netraça Produkta yang tepat waktu	-	-	-	-	-	-
Diskripsi Statistik PDB/PDRB						
Lapangan Usaha						
Persentase pemintaan data PDB/PDRB, Tabel I.O, dan PDB Ekonomi: Hujau yang diisi/tuju (%)						
Persentase laporan usaha yang mengikuti lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) (%)						
Persentase laporan usaha yang mengikuti lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan berbasis framework terintegrasi seperti SUT (%)						
Mengusutnya statistik sektoral K/L/DI						
Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan unitde K/L/DI;						
Jumlah K/L/DI yang memiliki teknical assistance statistik						
Kegiatan 290 Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik						
Terdidinya dukungan metodologi						
Sensus dan survei yang tepat guna	21.94	21.63	24.72	25.85	27.00	27.00
Jumlah Dokumen desain sampling Sensus dan survei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah publikasi standarisasi dan klasifikasi statistik yang telah tepat waktu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Dokumen Pengembangan kerangka Sampel survei yang mutakhir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase data SBR yang terupdate (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah sistem aplikasi Pengembangan desain sensus dan survey yang dikembangkan dan diperlukannya dikembangkan pada desa yang mutakhir						
Jumlah laporan pada desa yang mutakhir						

	Persentase pemahaman dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non wajib (%)	77,27	78,00	79,00	79,00	79,00	79,00				
	Persentase pemahaman dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non wajib tangga non wajib (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	Mengutaya statistik sektoral K/L/D/I										
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;										
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik										
Kegiatan 2903 Seksi Statistik Distribusi											
	Terediannya Data Statistik Harga Yang Berkualitas										
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00				
	Persentase pemahaman dokumen (response rate) survei dengan pendekatan wajib (%)	98,38	98,38	98,38	98,38	98,38	98,38				
	Persentase pemahaman dokumen (response rate) survei dengan pendekatan nonwajib tangga (%)										
	Jumlah Rilis/sea data Statistik Harga yang tepat waktu										
	Jumlah indikator data yang memuat harga konstruktif setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan yang terdapat dalam publikasi										
	Mengutaya statistik sektoral K/L/D/I										
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;										
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik										
Kegiatan 2904 Seksi Statistik Produksi											
	Terediannya Data Statistik Industri Yang Berkualitas										
	Jumlah aktivitas statistik yang mendokumentasi nilai akarasi Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang terbit tepat waktu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Jumlah Rilis/sea data Statistik Industri yang tepat waktu	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				

	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan wala (%)	71.96	72.00	72.00	72.50	72.50						
	Mengutama statistik sektoral K/L/DI											
	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/DI.											
	Jumlah K/L/DI yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik.											
Kegiatan 2905 Seksi Statistik Sosial												
	Teredianya Data Statistik Kependidikan dan Ketenagakerjaan Yang Berkualitas											
	Jumlah Aktivitas statistik yang mengelihkan nilai akurasi Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependidikan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Kedudukan data Statistik Kependidikan dan Ketenagakerjaan yang tepat waktu	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan remah tangga (%)	91.34	91.39	91.43	91.48	91.52						
	Mengutama statistik sektoral K/L/DI											
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/DI.											
	Jumlah K/L/DI yang meminta technical assistance statistik											
Kegiatan 2906 Seksi Statistik Sosial												
	Teredianya Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas											
	Jumlah aktivitas statistik yang mengelihkan nilai akurasi Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan remah tangga (%)	94.90	94.91	94.91	94.92	94.92						
	Mengutama statistik sektoral K/L/DI											

	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K.L.D.I; Jumlah K.L.D.I yang memerlukan technical assistance statistic							
Kegiatan 2907 Seksi Statistik Sosial				30,60	112,70	\$1,50	37,50	126,90
	Tersedianya Data Statistik Kehuaman Sosial Yang Berkualitas				30,60	112,70	\$1,50	37,50
	Jumlah aktivitas statistik yang memperbaikiakan nilai akurasi Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kehuaman Sosial yang telah terbit							
	Jumlah release Statistik Kehuaman Sosial yang telah waktunya			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentase pemasian dokumen (response rate) survei dengan pendekatan remah tangga (%)			86,67	\$6,71	\$6,80	\$6,84	
	Percentase pemasian dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non remah tangga non usaha (%)			100,00	100,00	100,00	100,00	
	Mengamnya statistik sektoral K.L.D.I							
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K.L.D.I; Jumlah K.L.D.I yang memerlukan technical assistance statistic							
Kegiatan 2908 Seksi Statistik Distribusi					24,01	28,70	32,80	36,80
	Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Yang Berkualitas					24,01	28,70	32,80
	Jumlah aktivitas statistik yang memperbaikiakan nilai akurasi Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit setiap waktu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentase pemasian dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Jumlah Release data Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang tepat waktu			77,23	77,23	77,23	77,23	77,23

Kegiatan 299 Seksi Statistik Produk		5.97		6.20		6.40		6.60		6.90		Seksi Statistik Produk	
Mengutata statistik sektoral K/L/DI	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/DI;												
Jumlah K/L/DI yang meninjau technical assistance statistic													
Tersedianya Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Yang Berkualitas													
Jumlah aktivitas statistik yang mendokumentasi nilai akurasi Jurnal Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang telah tepat waktu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan sastra (%)	65.79	65.85	65.90	65.90	65.90	65.90	65.90	65.90	65.90	65.90	65.90	65.90	65.90
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mengutata statistik sektoral K/L/DI	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/DI;												
Jumlah K/L/DI yang meninjau technical assistance statistic													
Tersedianya Data Statistik Tamanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Yang Berkualitas													
Jumlah aktivitas statistik yang mendokumentasi nilai akurasi Jurnal Publikasi/Laporan Statistik Tamanan Pangan yang telah tepat waktu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	60.61	60.65	60.7	60.75	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan sastra (%)	76.00	76.5	76.5	76.6	76.65	76.65	76.65	76.65	76.65	76.65	76.65	76.65	76.65
Kegiatan 291 Seksi Statistik Produk													
Tersedianya Data Statistik Tamanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Yang Berkualitas													
Jumlah aktivitas statistik yang mendokumentasi nilai akurasi Jurnal Publikasi/Laporan Statistik Tamanan Pangan yang telah tepat waktu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	119.82	120.20	124.90	124.90	124.90	124.90	124.90	124.90	124.90	124.90	124.90	124.90	124.90
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan sastra (%)													

Percentase pemahaman dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non pusaha (%)	79.54	79.9	80.00	80.50	81.00
Meangatunya statistik sektorai KLDI					
Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk KLDI; Jumlah KLDI yang meminta technical assistance statistik					



**Badan Pusat Statistik
Kota Depok**

Jl. Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City
Kel. Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
Telp. 021-7710370, Fax. 021-77825913
Homepage : <http://www.depokkota.bps.go.id>
Email : bps3276@bps.go.id

